





PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2014



**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2015 serta prakiraan maju Tahun 2016.
- (3) RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015;
 - b. Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 merupakan dokumen penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari RPJMD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 - 2015, yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan tugas - tugas pembangunan tahunan di Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 4

Sistematika penyajian RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA |
| BAB III | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN. |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB VI | PENUTUP |

**BAB III
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Apabila pada tahap penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, terdapat rumusan rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 yang belum diakomodir di dalam RKPD 2015 ini, baik yang bersumber dari usulan Unsur Pimpinan Daerah, Janji Politik Kepala Daerah dan hasil reses DPRD atau pokok-pokok pikiran DPRD, dinyatakan bahwa rumusan rencana Program/Kegiatan di maksud, tetap merupakan landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 MEI 2014


BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 30 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR


LIBERTY MANURUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2014